



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, sehingga diperlukan penyesuaian dana transfer tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan . . .

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);
30. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

(1) Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp. 1.118.729.448.420,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (20.079.394.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 1.098.650.054.420,00
(2) Belanja daerah		
a. Semula	Rp. 1.143.170.532.231,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (20.079.394.000,00)</u>	
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan		Rp. 1.123.091.138.231,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. (24.441.083.811,00)
(3) Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 37.436.083.811,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 37.436.083.811,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 12.995.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 12.995.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 24.441.083.811,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 1.118.729.448.420,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 1.098.650.054.420,00 (satu triliun sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 167.965.302.192,00 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 921.022.286.227,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 900.942.892.227,00 (sembilan ratus miliar sembilan ratus empat dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.741.860.001,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 921.022.286.227,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 900.942.892.227,00 (sembilan ratus miliar Sembilan ratus empat dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 836.382.160.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 816.302.766.000,00 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.640.126.227,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 836.382.160.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu ruapiah) menjadi Rp. 816.302.766.000,00 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp. 828.076.707.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 807.997.313.000,00 (delapan ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.305.453.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp. 828.076.707.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 807.997.313.000,00 (delapan ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Dana . . .

- a. Dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.592.268.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 612.076.136.000,00 (enam ratus dua belas miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 19.603.178.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 592.472.958.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 66.122.440.000,00 (enam puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 476.216.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah) menjadi Rp. 65.646.224.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.285.863.000,00 (Sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.143.170.532.231,00 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.079.394.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 1.123.091.138.231,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

7. Ketentuan . . .

7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp. 953.666.235.351,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.270.200.165,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu seratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp. 963.936.435.516,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 599.256.649.695,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.839.321.114,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus empat belas rupiah) menjadi Rp. 588.417.328.581,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 304.416.599.281,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 51.855.772.479,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 356.272.371.760,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.226.735.175,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 32.246.251.200,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 30.746.251.200,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

8. Ketentuan . . .

8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 179.257.607.124,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 28.506.500.165,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam juta lima ratus ribu seratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp. 150.751.106.959,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 2.957.032.531,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 231.647.079,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 2.725.385.452,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 28.904.286.595,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 80.456.012,00 (delapan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua belas rupiah) menjadi Rp. 28.984.742.607,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 88.384.688.902,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 18.296.637.759,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 70.088.051.143,00 (tujuh puluh miliar delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 56.385.849.096,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.156.971.339,00 (delapan miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 48.228.877.757,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja . . .

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 2.589.750.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.865.700.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 724.050.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) menjadi Rp. 0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 April 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 9